



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Ambo Dalle bin Tadu, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Mawiah binti Ganna, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 15 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 184/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 11 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1996 di Tawau Sabah Malaysia dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung pemohon II sulit dihubungi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya, bernama H. Awang, dengan maskawin berupa uang 88 ringgit tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Abbas dan Abu.
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak mengetahui pengurusan buku nikah di Tawau Sabah Malaysia.
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran, kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ambo Dalle bin Tadu) dengan pemohon II (Mawiah binti Ganna) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Tawau Sabah Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 184/Pdt.P/2013/PA Pwl. tertanggal 11 April 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Usman bin H. Syukur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersepupu satu kali dengan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1996 di Mertai Kecil, Tawau Sabah Malaysia karena saat itu pemohon I dan pemohon II bekerja di sana.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang, yang menjadi wali adalah wali hakim yaitu Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang karena ayah kandung pemohon II waktu itu sulit dihubungi sehingga pemohon II mengangkat imam tersebut untuk menjadi wali nikahnya, maharnya adalah uang 88 Ringgit dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Dg. Abbas dan Abu.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II termasuk ayah kandung pemohon II juga tidak keberatan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak mengetahui pengurusan Buku Nikah di Tawau Sabah Malaysia dan pemohon I dengan pemohon II saat itu bekerja di Malaysia secara ilegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

2. Muhdar bin Pamba, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Beluak, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersepupu dua kali dengan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1996 di Mertai Kecil, Tawau Sabah Malaysia karena saat itu pemohon I dan pemohon II bekerja di sana.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang, yang menjadi wali adalah wali hakim yaitu Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang karena ayah kandung pemohon II waktu itu sulit dihubungi sehingga pemohon II mengangkat imam tersebut untuk menjadi wali nikahnya, maharnya adalah uang 88 Ringgit dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Dg. Abbas dan Abu.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II termasuk ayah kandung pemohon



II juga tidak keberatan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima anak.

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak mengetahui pengurusan Buku Nikah di Tawau Sabah Malaysia sedangkan pemohon I dengan pemohon II saat itu bekerja di Malaysia secara ilegal sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan membenarkan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan isbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pemohon I dengan pemohon II tidak mengetahui pengurusan buku nikah di Tawau Sabah Malaysia, sementara pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran serta kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Usman bin H. Syukur dan Muhdar bin Pamba, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1996 di Mertai Kecil, Tawau Sabah Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di Mertai Kecil, Tawau Sabah Malaysia karena saat itu pemohon I dan pemohon II bekerja di sana.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang, yang menjadi wali adalah wali hakim yaitu Imam Masjid Raya Mertai Kecil yang bernama H. Awang karena ayah kandung pemohon II waktu itu sulit dihubungi sehingga pemohon II mengangkat imam tersebut untuk menjadi wali nikahnya, maharnya adalah uang 88 Ringgit dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Dg. Abbas dan Abu.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahan pemohon I dan pemohon II termasuk ayah kandung pemohon II juga tidak keberatan, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dengan pemohon II tidak mengetahui pengurusan Buku Nikah di Tawau Sabah Malaysia dan pemohon I dengan pemohon II saat itu bekerja di Malaysia secara ilegal.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Ganna sebagai wali yang paling berwenang tidak hadir karena ayah kandung pemohon II waktu itu sulit dihubungi, kemudian pemohon II meminta kepada imam yang bernama H. Awang agar menikahkannya dengan pemohon I, setelah pemohon I dengan pemohon II menikah tidak ada orang yang menggugat pernikahan pemohon I dan pemohon II termasuk ayah kandung pemohon II juga tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan bukanlah ayah kandung pemohon II karena tidak bisa dihubungi dan tidak ada pendelegasian dari ayah kandung pemohon II kepada orang lain untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I, tetapi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut pemohon II meminta kepada imam yang bernama H. Awang untuk menikahkannya dengan pemohon I, sehingga majelis berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah wali muhakkam.

Menimbang, bahwa keberadaan wali muhakkam tidak diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi majelis hakim terhadap perkara mempertimbangkan: situasi dan kondisi pemohon I dan pemohon II yang berada di Malaysia untuk bekerja mencari nafkah (berdasarkan i'tikad baik bukan untuk melarikan diri dari wali nasabnya); wali nasab waktu itu sulit dihubungi; pemohon I dengan pemohon II saat itu bekerja di Malaysia secara ilegal; pemohon I dengan pemohon II telah mantap untuk menikah sehingga kalau tidak dinikahkan secepatnya dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. Sehingga menjadi hal yang *daruri* pada saat itu pemohon I dan pemohon II harus segera dinikahkan dengan memperhatikan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wa al-Na'air*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و
مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka diangkatnya imam bernama H. Awang sebagai wali muhakkam telah beralasan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār fī al-Gāyah al-Ikhtishār*:

إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلاً حتى زوجها
جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasai nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahkannya, maka diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam golongan tahkim (memberi kuasa untuk memutuskan), sedangkan *muhakam* (orang yang diberi kuasa hukum) itu menempati kedudukan hakim.”

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar berupa uang 88 ringgit diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki beragama Islam yaitu Dg. Abbas dan Abu. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tahun 1996 di Mertai Kecil, Tawau Sabah Malaysia dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu menentengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang sekarang mewalياهو tempat tinggal pemohon I dan pemohon II yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Ambo Dalle bin Tadu) dengan pemohon II (Mawiah binti Ganna) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Tawau Sabah Malaysia.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------



Drs. Ilyas

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Drs. Abdul Samad,
M.H.

Panitera Pengganti,
Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)